

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 499 TAHUN 2010
TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAMIC CENTRE BIN BAZ (ICBB)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta Islamic Centre Bin Baz (ICBB), yang selanjutnya disebut MA Islamic Centre Bin Baz telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Persetujuan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Islamic Centre Bin Baz (ICBB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAMIC CENTRE BIN BAZ (ICBB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan persetujuan ijin pendirian kepada MA Islamic Centre Bin Baz yang beralamat di Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 30 Juli 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI D. I. YOGYAKARTA,

